



Kombes Pol. Argo Yuwono, SIK, M.Hum.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat
Polda Metro Jaya

Polri dan Teknologi

Pada hakikatnya, teknologi diciptakan untuk membantu dan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Lebih dari itu, teknologi informasi tidak hanya membantu dan mempermudah manusia tetapi juga menawarkan cara-cara baru di dalam melakukan aktivitas, sehingga mempengaruhi budaya masyarakat yang sudah tertanam sebelumnya.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat harus diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Kepolisian, dalam hal ini menjadi aparat penegak hukum yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum, agar tidak menimbulkan kekacauan.

Polri semakin menyadari pentingnya teknologi informasi untuk membantu meningkatkan kinerja. Melalui teknologi informasi, pelayanan publik akan menjadi lebih baik. Contoh paling umum penerapan teknologi informasi tersebut meliputi penggunaan komputer, kamera digital, perekam sidik jari, dan pencetak kartu SIM. Dengan penerapan teknologi ini,



diharapkan pelayanan pembuatan SIM dapat diselesaikan lebih cepat.

Semakin berkembangnya teknologi informasi inilah yang mendasari pembentukan Unit IV IT/Cybercrime, Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Untuk meningkatkan penanganan kejahatan siber yang semakin berkembang, Polri melakukan beberapa tindakan seperti peningkatan kapasitas personel, sarana dan prasarana, kerjasama dan koordinasi, sosialisasi dan pelatihan.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada. Setidaknya ada tujuh kejahatan dalam modus operandi berbasis teknologi informasi, yaitu: (1) Unauthorized

Access to Computer System and Service [penyusupan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah]; (2) Illegal Contents [memasukkan data atau informasi ke internet yang bermuatan negatif seperti berita bohong]; (3) Data Forgery [pemalsuan data atau dokumen penting]; (4) Cyber Espionage [memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata]; (5) Cyber Sabotage and Extortion [membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet]; (6) Offense against Intellectual Property [kejahatan terhadap hak atas kekayaan intelektual]; (7) Infringements of Property [kejahatan yang ditujukan terhadap keterangan pribadi yang tersimpan pada formulir data



pribadi yang tersimpan secara terkomputerisasi.

Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik dapat diterapkan di jalanan. Salah satunya dengan memakai CCTV atau kamera pengintai terhadap pengguna lalu lintas. Penggunaan CCTV ini dapat dihubungkan dalam upaya penegakan hukum. Secara formal, memang belum ada aturan, tetapi hal ini bisa menyusul. Dalam proses, masyarakat dapat memantaunya. Di Surabaya dan Semarang, CCTV sudah digunakan sebagai alat bukti untuk menindak pelanggar lalu lintas. Jakarta sedang menuju ke arah tersebut. Pada dasarnya, CCTV digunakan untuk tindak pencegahan. Namun, seiring perkembangan, CCTV dapat pula digunakan sebagai alat bukti. Jadi ada dua fungsi

penggunaan CCTV ini: preventif dan represif. Ke depan, Polri, khususnya Polda Metro Jaya akan melakukan penataan demi kinerja yang lebih baik. Tentu, perlu penyuluhan dan pengembangan SDM agar segalanya berlangsung dengan baik.

Pentingnya CCTV Untuk Membantu Polisi Mengungkap Kejahatan

Bicara pentingnya teknologi informasi untuk kinerja polisi yang lebih baik, adabaihnya kita mengambil contoh mengenai peranan Closed Circuit Television (CCTV) atau kamera pengintai. Khususnya peranan CCTV untuk pengungkapan tindak pidana kriminal. Pada awalnya kamera pengintai atau CCTV ini diposisikan hanya sebagai pendukung saja. Akan tetapi dalam kenyataannya CCTV sering berperan penting bahkan

kerap menjadi petunjuk utama dalam pengungkapan kasus-kasus penting. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi bisa mengidentifikasi pelaku, mengetahui jumlah pelaku, hingga modus yang dipakai.

Salah satu contoh pentingnya peranan CCTV adalah pengungkapan kasus perampokan di rumah Dodi Triono di Pulomas, Jakarta Timur, pada 26 Desember 2016. Kasus itu cukup menyita perhatian publik, karena tergolong sadis. Sebelas orang yang ada di dalam rumah itu, ditemukan di dalam sebuah kamar mandi kecil tanpa jendela, hingga menewaskan enam orang diantaranya.

CCTV yang dipasang di rumah korban menjadi sumber petunjuk penting bagi polisi. Dengan mempelajari rekaman CCTV, polisi mengetahui kapan pelaku masuk ke rumah korban, dan apa saja yang mereka lakukan. Polisi bisa melihat wajah pelaku, dan mengenali salah satu pelaku yang memiliki ciri fisik berjalan pincang. Pelaku itu dikenali polisi sebagai residivis yang sudah sering terlibat kejahatan dan datanya tersimpan di kepolisian dengan nama Ramlan Butarbutar. Dari pengembangan petunjuk yang didapatkan dari CCTV, polisi berhasil mengungkap kasus itu dalam waktu relatif cepat. Kapolri Jenderal Tito Karnavian sering mengatakan bahwa peranan CCTV pada perampokan

Kapolri ingin ada peraturan daerah yang mewajibkan pemasangan CCTV di gedung-gedung. Ia juga berpendapat agar ruang publik seperti jalan dan taman dicover dengan CCTV yang dikendalikan pemerintah.

di Pulomas ibarat wake up call mengenai pentingnya peranan CCTV dalam mengungkap kasus-kasus penting.

Begitu juga dengan kasus penembakan seorang wanita yang bernama Italia Chandra di Tangerang pada 12 Juni 2017. Lagi-lagi rekaman CCTV menjadi petunjuk penting bagi petugas kepolisian. Hasil analisa polisi terhadap rekaman CCTV di depan rumah korban membuat polisi yakin bahwa peristiwa itu adalah pencurian sepeda motor. Penembakan dilakukan pelaku karena korban melakukan perlawanan dan berusaha menghentikan pencurian motor tersebut. Kasus ini pun berhasil diungkapkan dan pelakunya ditangkap untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya.



Tidaklah berlebihan jika dikatakan, kamera pengintai atau CCTV saat ini menjadi kunci pengamanan. Baik di pergudangan, perkantoran, juga pemukiman yang sering menjadi sasaran penjahat. Ketika ada tindak pidana kriminal di suatu tempat, salah satu alat yang paling dicari polisi adalah kamera pengintai.

Sayangnya kesadaran mengenai pentingnya CCTV belum terbangun dengan baik. Masih banyak tempat-tempat strategis dan rawan kejahatan yang belum memiliki kamera pengintai. Hal inilah yang membuat kepolisian rajin membangun kesadaran berbagai pihak mengenai pentingnya CCTV dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian termasuk pihak yang kerap

menyuarakan gagasannya mengenai pentingnya CCTV. Ia berharap pemerintah pusat membuat kebijakan yang mendorong pihak swasta dan pemerintah daerah untuk meningkatkan penggunaan CCTV. Kapolri ingin ada peraturan daerah yang mewajibkan pemasangan CCTV di gedung-gedung. Ia juga berpendapat agar ruang publik seperti jalan dan taman dicover dengan CCTV yang dikendalikan pemerintah. Kemudian, seluruh pemasangan kamera CCTV milik pemerintah maupun swasta diharapkan terintegrasi untuk mempercepat penanganan tindak kejahatan. Menurut Kapolri, CCTV membantu meningkatkan keamanan di suatu wilayah, dan menjadi salah satu metode penguatan digital security guna mencegah tindak kriminal hingga terorisme. (*)